



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 778/Pdt. G/2020/PA.Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Lucita Vidya Andini Lohy binti Lukman Lohy, SE, umur 29 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Anawai No. 4, RT/RW :004/002, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Munir Yunus, SH., MH., ADV. Hertina Yuliani, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor di Kantor Hukum "Munir & Partners", beralamat di Jl. Edy Sabara No. 9, Kompleks Ruko Hotel Kubro, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 417/SK/2020, tertanggal 19 Oktober 2020, **sebagai Penggugat;**

Melawan

Angga Setiawan bin Muhtar, umur 29 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Boulevard BTN Baruga Permai Blok E No. 3, RT: 001/RW:005, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 778/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 778/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2013 di Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai Kutipan Akta Nikah No. 99/14/VI/2013 ;
2. Bahwa semula perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dengan tinggal bersama di rumah yang terletak di Jalan. Boulevard BTN Baruga Permai, Blok E No. 3, RT/RW: 1/5, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari di rumah TERGUGAT atau di rumah orang tua PENGGUGAT yang terletak di Jalan. Anawai No. 4, RT/RW : 004/002, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari ;
3. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANNASYA AZZALEA QUENNAYA SETIAWAN (Perempuan Umur 3 Tahun) ;
4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT ternyata tidak dapat bertahan, oleh karena sejak tahun 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus ;
5. Bahwa selain itu pula, dalam setiap pertengkaran atau perselisihan kerap kali TERGUGAT berlaku kasar dan membentak PENGGUGAT di depan orang Tua PENGGUGAT dan bahkan melakukan pemukulan terhadap PENGGUGAT dan juga TERGUGAT tidak pernah memberikan sebagian gajinya kepada PENGGUGAT dan sering perhitungan terhadap PENGGUGAT dan jarang pulang ke rumah (meninggalkan rumah) tanpa alasan yang jelas sehingga PENGGUGAT dan anak seringkali tidak terhiraukan atau terlantar kasih sayang/pengasuhan layaknya hak seorang istri dan anak yang harus didapatkan ;
6. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus bahkan berujung pada pemukulan tidak memungkinkan lagi untuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 778/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan perceraian merupakan jalan terakhir bagi PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;

7. Bahwa gugatan perceraian yang ditempuh oleh PENGUGAT merupakan langkah hukum yang sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ANGGA SETIAWAN Bin MUHTAR terhadap Penggugat LUCITA VIDYA ANDINI LOHY binti LUKMAN LOHY, SE ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Ihsan**, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Nopember 2020, dinyatakan tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Jnui 2013 di Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai Kutipan Akta Nikah No. 99/14/VI/2013;
2. Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dengan tinggal bersama di rumah yang terletak di Jalan Boulevard BTN Baruga Permai Blok E No. 3, RT/RW: 1/5, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari di rumah Tergugat atau di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Anawai No. 4, RT/RW: 004/002, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Annasya Azzalea Quennaya Setiawan (perempuan umur 3 tahun);
4. Tidak benar, kalau keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat bertahan sejak tahun 2016, karena di tahun berikutnya 2017 lahir si buah hati yang lama diidamkan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adapun pertengkaran yang terjadi pada saat itu, hanyalah pertengkaran biasa yang terjadi di dalam rumah tangga;
5. Bahwa tidak benar dalam setiap pertengkaran atau perselisihan kerap kali Tergugat berbuat kasar dan membentak Penggugat di depan orang tua Penggugat apalagi sampai memukul Penggugat, bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan sebahagian gajinya terhadap Penggugat, dikarenakan banyak pos-pos yang harus dibagi antara lain cicilan rumah, dan cicilan lainnya, setelah itu Tergugat memberi semua sisa gajinya kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat masih rela mencari rezeki di luar jam kantor untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan sibuah hati dengan cara Grab Online maupun Offline, dan Penggugat tau akan hal itu, makanya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 778/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar kalau Penggugat berkata Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan tidak jelas, sehingga Penggugat dan anak sering kali tidak dapat perhatian ataupun terlantarkan, justeru Tergugat rela banting tulang di kantor dan di luar kantor untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak;

6. Bahwa setiap pereselisihan yang terjadi pada Tergugat dan Penggugat dalam masalah materi, Penggugat kerap kali meninggalkan Tergugat sendiri di rumah Tergugat, dan Penggugat pulang rumah orang tua Penggugat, dan menceritakan hal-hal yang tidak perlu diceritakan dan tidak benar keadaanya pada orang tua Penggugat, sehingga orang tua Penggugat sangat tidak respect terhadap Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2020 sebagaimana di dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/14/VI/2013, tanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, diberi meterai cukup dan telah dinazegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P);

B. Bukti Saksi:

Saksi 1 Astaty binti La Mana, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cristina M. Tiah Ahu No. 8, RT:001 RW 001, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena masalah keuangan disebabkan Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah berjalan sepuluh bulan lamanya;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi 2. Rasna binti Rasid, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cristina M. Tiah Ahu, RT:001 RW:002, Keurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang sah menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena masalah keuangan, dikarenakan Tergugat selalu meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah berjalan sepuluh bulan lamanya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 778/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedang Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ikhlas menerima keputusan Penggugat untuk menceraikan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2013 dan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dikuatkan dengan bukti surat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di muka persidangan maupun perdamaian dengan melalui mediator sesuai laporan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 778/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 9 Nopember 2020, namun dinyatakan tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang menyebabkan pisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya. Hal tersebut disebabkan karena Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat di dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka satu, dua, dan tiga sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi/ membantah dalil-dalil angka empat sampai angka enam;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebahagian lainnya, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dapat dikategorikan bahwa kehidupan rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ?
2. Apakah benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak dikaruniai anak, dan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 778/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juni 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti, baik bukti teretulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan dan harus diksampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 778/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim disimpulkan sebagai fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Juni 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, penyebabnya tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah kurang lebih sepuluh bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat ketidak harmonisan dan tidak rukun hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sudah kurang lebih 10 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara filosofis terwujudnya suatu tujuan perkawinan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Ar.Rum ayat (21) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, menyayangi dan menghormati diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka perkawinan merupakan belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 778/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis apabila suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik (*tasrih bi ihsan*);

Menimbang, bahwa secara *syar'i* pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bahwa "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermamfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";

Menimbang, bahwa pada kenyataannya kuasa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, adalah suatu persangkaan yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila suami istri telah terjadi ketidak harmonisan dan ketidak rukunan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 778/Pdt.G/2020/PA.Kdi



menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. Yurisprudensi MA. Nomor 174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai ketidak harmonisan dan ketidak rukunan sehingga dapat damaknai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 778/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai talak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari adalah talak bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri meskipun dalam masa iddah tidak boleh dirujuk dengan bekas suaminya, tetapi keduanya smelakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Angga Setiawan bin Muhtar) terhadap Penggugat (Lucita Vidya Andini Lohy binti Lukman Lohy, SE);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000; (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhirah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Ashri, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asril Amrah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Muhammadong, M.H

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Panitera Pengganti

Asril Amrah, S.HI.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|-----------------|
| 1. PNBP | |
| Pendaftaran | Rp. 30.000,00; |
| Relaas I P & T | Rp. 20.000,00; |
| Surat Kuasa | Rp. 10.000,00; |
| Redaksi. | Rp. 10.000,00; |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 160.000,00; |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,00; |
| Jumlah | Rp. 290.000,00; |

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 778/Pdt.G/2020/PA.Kdi

